

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Nama Produk	Asuransi Mikro Sinatra PerisaiKu ("Sinatra PerisaiKu")
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Jenis Produk	Asuransi Mikro Kecelakaan

Deskripsi Produk	Produk asuransi mikro yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia apabila Peserta Asuransi meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan
------------------	--

## Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis (Ulang tahun terdekat)	Minimum 18 tahun
Usia Masuk Peserta Asuransi (Ulang tahun terdekat)	6 bulan - 70 tahun

Santunan	Rp24.000.000,-
Masa Kepesertaan	1 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus

## Manfaat Produk, Risiko Produk dan Biaya-biaya

### Manfaat Produk

Kami akan memberikan Santunan kepada Penerima Manfaat dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan. Santunan akan dibayarkan apabila Peserta Asuransi meninggal dunia atau Cacat Total dan Tetap terjadi dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

### Risiko Produk

- Risiko Gagal Klaim**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.
- Risiko Perubahan Polis Ditolak**  
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

### Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat asuransi Sinatra PerisaiKu apabila Kecelakaan terjadi dikarenakan atau berhubungan dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:


- Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan;
- Keterlibatan Peserta Asuransi dalam tugas militer pada angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan Internasional;
- Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri;
- Keterlibatan Peserta Asuransi dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *pot holing*, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Keterlibatan Peserta Asuransi dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada Bandar udara komersial dan/atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
- Peserta Asuransi melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Peserta Asuransi;
- Peserta Asuransi mengemudi segala jenis kendaraan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kadar alkohol dalam darah Peserta Asuransi tidak melebihi tingkat yang diizinkan oleh hukum yang berlaku atau apabila penggunaan obat-obatan tersebut tidak melanggar petunjuk atau larangan yang lazim atas jenis obat-obatan tersebut;
- Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
- Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
- Penyakit, wabah penyakit, infeksi bakteri atau virus walaupun diperoleh secara tidak sengaja;
- Meninggal dunia yang diakibatkan oleh infeksi yang secara langsung berhubungan dengan cedera tubuh dan/atau keracunan makanan tidak termasuk Hal-hal yang Tidak Dijamin;
- Cedera tubuh akibat kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan;
- Kecelakaan terjadi pada saat Peserta Asuransi melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
  - di atas ketinggian 15 meter;
  - bekerja di tambang bawah tanah;
  - diperlukan membawa senjata api atau peledak;
  - bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

## Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Cara Mengajukan Polis



### 2. Cara Pengajuan Klaim



### Dokumen Pengajuan Klaim

- Klaim meninggal dunia akibat Kecelakaan adalah:
  - Asli Formulir klaim meninggal dunia dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
  - Asli Surat Keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit dan dari instansi yang berwenang atau legalisirnya;
  - Fotokopi identitas dan dokumen yang membuktikan hubungan dari Peserta Asuransi dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
  - Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya.
- Klaim Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan adalah:
  - Asli Formulir klaim Cacat Total dan Tetap dan Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
  - Fotokopi identitas dari Peserta Asuransi dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya;
  - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen atas hasil perawatan di Rumah Sakit, laboratorium, *radiology*).

Kami berhak untuk meminta kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Kami sehubungan dengan klaim atas manfaat asuransi mikro tersebut.

## Simulasi Produk

Nama Peserta Asuransi	Bapak B
Usia Peserta Asuransi	40 Tahun
Jenis Kelamin Peserta Asuransi	Pria

Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	3 April 2015
Masa Kepesertaan	Sampai dengan 2 April 2016

Pada tanggal 7 Agustus 2015, Bapak B mengalami Kecelakaan dan meninggal dunia. Maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp24.000.000,- kepada Penerima Manfaat dan Kepesertaan berakhir.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- Santunan** adalah sejumlah nilai uang penggantian atas manfaat asuransi mikro sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan sebagai dasar perhitungan manfaat asuransi.
  - Kecelakaan** adalah peristiwa yang dialami oleh Peserta Asuransi, bersifat tiba-tiba, tidak dikehendaki, tidak dapat diduga dan merupakan kejadian tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi, yang secara langsung menyebabkan kematian atau cedera akibat kekerasan, datang dari luar dan terlihat secara nyata, serta tidak tergantung sebab-sebab lain (seperti penyakit yang diderita oleh Peserta Asuransi).
  - Cacat Total dan Tetap** adalah suatu kondisi di mana akibat suatu Kecelakaan, Peserta Asuransi secara total dan tetap mengalami cacat di mana:
    - Kehilangan fungsi penglihatan total dan tetap pada kedua mata, atau
    - Kehilangan total dan tetap pada fungsi kedua tangan mulai dari pergelangan tangan hingga atas pergelangan tangan, atau
    - Kehilangan total dan tetap pada fungsi kedua kaki mulai dari pergelangan kaki hingga atas pergelangan kaki, atau
    - Kehilangan penglihatan total dan tetap pada fungsi satu mata dan fungsi tangan mulai dari pergelangan tangan hingga atas pergelangan tangan, atau
    - Kehilangan penglihatan total dan tetap pada fungsi satu mata dan fungsi kaki mulai dari pergelangan kaki hingga atas pergelangan kaki.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Mikro Sinatra PerisaiKu ("Produk Asuransi Mikro") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi dan Bukti Kepesertaan.
  - Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi Mikro ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Bukti Kepesertaan jika permohonan asuransi Anda disetujui.
  - Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
  - PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
  - Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
  - PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
  - Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi Mikro ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Bukti Kepesertaan, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
  - Produk Asuransi Mikro ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi Mikro ini.
  - Produk Asuransi Mikro bukan merupakan produk dan tanggung jawab FIGROUP ataupun kewajiban yang dijamin oleh FIGROUP.
  - Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya jika ada.
  - Produk Asuransi Mikro ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

### Contact Center Hello Astra Life



**1500282**

Senin - Minggu, 24 jam

### E-mail & Whatsapp



[hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB



**08952-1500282**

Senin - Jumat, 08.00 - 19.00 WIB

### Website & Social Media

[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)



[astralifeID](#)

### Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan